



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B- 585 /Un.06/PS/PP.00.9/02/2022

Nomor : B- 1337 /Un.21/Pasca/HM.00.04/02/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, bertempat di **Samarinda**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A. : Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. H. M. Tahir, S.Ag., M.M. : Direktur Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang berkedudukan di Jl. K.H. Abul Hasan No. 03 Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Sultan Aji Idris Samarinda Nomor: B-1337/Un.21/R/HK.06/02/2022 dengan Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar Nomor: **B- 491/Un.06/HM.01/02/2022** dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian di bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi:

1. Pendidikan

- Pelibatan Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar sebagai pengajar di Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan sebaliknya.
- Pelibatan Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar sebagai Penguji Eksternal di Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan sebaliknya.
- Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan UIN Sultan Aji Muhammad Idris di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

2. Penelitian

- Penelitian dan penulisan karya ilmiah Bersama dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dan Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Pelibatan dalam penulisan jurnal dan reviewer
- FGD (Focus Group Discussion)

3. Pengabdian kepada Masyarakat

- Pengabdian Bersama antara dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan dosen Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

4. Program Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi

- Forum ilmiah meliputi Pelatihan, Seminar, Workshop, Lokakarya dan Kuliah Umum.

PASAL 3

HAK PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan
2. **PARA PIHAK** berhak saling melakukan pemaparan profil Pascasarjana, kemampuan dan kompetensi dosen serta kebutuhan dan peluang dalam program pengembangan di masing – masing pihak

3. **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian pengabdian kepada masyarakat
4. **PARA PIHAK** berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama

Pasal 4 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan **PARA PIHAK**
2. **PARA PIHAK** menyediakan dan menyiapkan data, dana, fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung
3. **PARA PIHAK** memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing – masing pihak

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7 **FORCE MAJURED**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian “keadaan memaksa” di luar kekuasaan **PARA PIHAK**
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah; bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakan Perjanjian Kerjasama.

3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut

PASAL 8 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

PASCASARJANA UIN Alauddin Makassar

Alamat : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romang Polong,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Telp/WA : (0411) 841879/08124160883

Fax : 8221400

Website : pps.uin-alauddin.ac.id.

e-mail : pps@uin-alauddin.ac.id.

PIHAK KEDUA:

PASCASARJANA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Alamat : Jl. K.H. Abul Hasan No.03 Kota Samarinda Kalimantan
Timur

Website : <https://pasca.uinsi.ac.id/>

Email : uinsipasca@gmail.com

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos, surat elektronik
 - b. Tanggal pengiriman e-mail, surat elektronik dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail surat elektronik dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
LAIN LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**.
2. Amandemen Perjanjian Kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA



Dr. H. M. Tahir S.Ag., M.M.
Direktur

PIHAK KESATU
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR



Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.
Direktur